
TRADISI MANYANDA PADA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DI NAGARI TALANG

Efri Yolanda

Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

efriyolanda766@gmail.com@gmail.com

Abstrak

Perkembangan masyarakat tradisional ke modern telah menimbulkan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Pergeseran bahkan hilangnya suatu budaya merupakan efek perkembangan zaman. Kemudian, keragaman budaya perlu dilindungi dan diberi hak paten agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap budaya bangsa. Berbagai problematika di atas tidak melunturkan nilai budaya pada tradisi manyanda yang tetap berlaku sampai sekarang di Nagari Talang. Tradisi ini memiliki keunikan tersendiri, dapat dilihat pada nama tradisi manyanda, prosesi, serta perannya dalam kehidupan masyarakat. Jadi, mengapa tradisi ini tetap eksis, meski beberapa budaya lain sudah hilang terlindas zaman?. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksistensi tradisi manyanda dengan menggunakan metodologi sejarah dan pendekatan antropologis. Sumber diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara, catatan Bundo Kanduang tentang adat kematian 2018, Kantor Wali Nagari Talang, dan perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberadaan tradisi manyanda sudah menjadi identitas dan kebutuhan masyarakat karena memiliki peranan penting untuk menjaga keharmonisan dan solidaritas sosial masyarakat Nagari Talang.

Kata kunci: *Eksistensi, tradisi manyanda, peran*

Abstract

The development of traditional to modern society has had a major influence on the social and cultural life of the community. The shift or even loss of a culture is the effect of the times. Then, cultural diversity needs to be protected and patented so that there is no misuse of the nation's culture. The above problems do not diminish the cultural values of the manyanda traditions which have remained in force until now in Nagari Talang. This tradition has its own uniqueness can be seen in the name of manyanda tradition, the procession, and its role in people's lives. So, why does this tradition still exist, even though several other cultures have been lost over time? Then, this study aims to describe the existence of manyanda traditions by using historical methodology and anthropological approaches. Sources were obtained through field research, interviews, Bundo Kanduang notes about 2018 death customs, Wali Nagari Talang Office, and library. The results showed that, the existence of manyanda traditions has become the

identity and needs of the community because it has an important role to maintain the harmony and social solidarity of the Nagari Talang community.

Keywords: Existence, manyanda tradition, role.

A. Pendahuluan

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu (*state of the art*) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian artikel tersebut. Di dalam format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu (*state of the art*) untuk menunjukkan kebaruan ilmiah artikel tersebut.

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya dari segi alam dan budaya. Setiap daerah memiliki kebudayaan unik, sebab penciptaan kebudayaan berasal dari seluruh sistem gagasan, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh masyarakat setempat sebagai identitas daerah.¹ Kebudayaan merupakan gambaran jati diri suatu bangsa serta telah memberikan kekuatan tersendiri untuk menjaga keutuhan, keharmonisan dan pembangunan bangsa. Keberadaan budaya dalam pusaran zaman adalah suatu fenomena penting yang harus diperhatikan serta memerlukan langkah strategis sebagai upaya pengembangan, perlindungan, dan pelestarian budaya bangsa.² Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan kontribusi budaya di tengah interaksi antar kebudayaan yang makin berkembang.³ Undang-Undang pemajuan kebudayaan merupakan bentuk peduli pemerintah terhadap keragaman budaya bangsa yang tidak ternilai harganya sehingga harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Selain itu, sebagai hasil karya, ide dan gagasan masyarakat sangat perlu diinventarisasi guna kemajuan pembangunan peradaban bangsa di masa yang akan datang. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan prilaku masyarakat berbudaya sebagai identitas luhur bangsa yang harus dipertahankan.

Selain kebudayaan, juga dikenal istilah adat istiadat yang berisi aturan yang mengatur kelakuan individu. Aturan ini bersikap menyeluruh, mulai dari peristiwa kelahiran sampai kematian. Kematian adalah salah satu kenyataan yang sering

¹Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II (Pokok-Pokok Etnografi)*, Cet. Ketiga (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 72

²Retnani Amurwaningsih, *Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia Melalui Pencatatan Dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu*, Jurist-Diction, Vol. 1, No. 1, September 2018, hal. 304

³Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2017/06/UU-Pemajuan-Kebudayaan-RI-nomor-5-tahun-2017.pdf>)

disaksikan oleh manusia.⁴ Hertz mengggap bahwa upacara kematian selalu dilakukan manusia dalam rangka adat istiadat dan struktur sosial dari masyarakatnya, yang berwujud sebagai gagasan kolektif.⁵ Upacara kematian memiliki tradisi dan aturan tersendiri dalam pelaksanaannya dan telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat serta mengandung nilai-nilai dan makna yang diyakini oleh masyarakat setempat.

Contohnya tradisi *manjapuik adat jo pusako*⁶ di Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya. Tradisi ini hanya berlaku apabila yang meninggal berstatus sebagai seorang istri, tradisi ini dilaksanakan pada malam ke-14 setelah almarhumah meninggal. Tradisi ini bertujuan untuk membahas kedudukan atau status suami yang ditinggalkan, mempertahankan silaturahmi dengan keluarga istri, serta bermusyawarah terkait status harta yang dimiliki dalam keluarga sepeninggal istri.⁷ Hal yang berbeda juga terdapat pada adat upacara kematian berlaku di Nagari Selayo Kab. Solok yang dikenal dengan adanya penampilan tari ilau, tradisi ini dilakukan saat salah satu anggota keluarga meninggal di perantauan dan mayatnya tidak dapat dikuburkan di kampung halaman.⁸ Dahulu tradisi ini dilakukan dengan meratapi mayat diikuti tari *ilau*. Namun tradisi ini sudah tidak dilakukan lagi pada upacara kematian dan dijadikan kesenian daerah berupa tarian untuk pertunjukkan.

Keunikan pada tradisi kematian juga terdapat pada masyarakat di Nagari Talang, dengan upacara adat kematian *manyanda maik*. Tradisi *manyanda* merupakan suatu tradisi untuk mencari pengganti seseorang yang telah meninggal, kepada orang lain yang sesuku untuk menggantikan statussosial orang yang meninggal tersebut dalam suatu kaum atau keluarga. Tradisi ini berlaku pada semua kalangan di Nagari Talang, baik laki-laki maupun perempuan, pemuka adat maupun masyarakat biasa. Serangkaian upacara adat kematian pada tradisi *manyanda* memiliki fungsi dan dampak positif dalam kehidupan sosial budaya masyarakat di Nagari Talang. Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang tradisi ini tetap eksis sampai sekarang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa pergeseran dan tantangan dalam mempertahankan tradisi ini, seperti terdapat keluhan beberapa masyarakat karena biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tradisi ini cukup besar dan tidak sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat, serta menghabiskan banyak waktu. Terlepas dari segala problematika terkait pelaksanaan tradisi *manyanda*, masyarakat tetap melestarikan tradisi ini karena

⁴Ahmad Shalaby, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam* (Amzah, 2001)., hal. 189-190

⁵Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi 1* (Jakarta: UI Press, 2007)., hal. 71

⁶Tradisi *manjapuik adat jo pusako* adalah tradisi yang berlaku pada upacara kematian apabila yang meninggal dunia berstatus sebagai istri yang dilakukan oleh pihak *bako* dan keluarga duka dengan menyiapkan hidangan makanan serta mengundang pihak suami untuk mendiskusikan tentang kedudukan suami setelah istri meninggal.

⁷Suci Nurul Hidayati, "Makna Tradisi Manjapuik Adat Jo Pusako Pada Upacara Kematian Bagi Masyarakat Di Nagari Sikabau Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya" (Padang, STKIP PGRI Sumatera Barat, 2016).

⁸Zora Iriani, "Dampak Keberadaan Tari Ilau Dan Bentuk Penyajiannya Dalam Masyarakat Selayo," *Jurnal Bahasa Dan Seni* 11, no. 2 (2010)., hal. 131

sudah berurat berakar dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dulu. Selain itu, tradisi ini juga peranan penting bagi kehidupan sosial masyarakat nagari Talang untuk menjaga persatuan dalam nagari.

B. Metode Penulisan

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi sejarah diantaranya: heuristik, kritik sumber, sintesis, dan historiografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis dengan pengamatan langsung yang bersifat partisipatif, peneliti ikut serta menyaksikan setiap prosesi pada tradisi *manyanda* serta melakukan wawancara dengan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling* atau penentuan informan dengan sengaja oleh penulis. Sumber primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan sendiri oleh penulis serta melakukan dokumentasi berupa foto dan video yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui wawancara dengan orang yang dianggap mengetahui informasi terkait objek penelitian seperti pakar adat dan masyarakat setempat (bundo kandung, ketua KAN, niniak mamak, Wali Nagari, serta beberapa orang masyarakat setempat yang telah mempraktekan tradisi *manyanda* secara langsung dan turun temurun). Selain itu, sumber sekunder juga diperoleh dari buku-buku terkait upacara kematian di berbagai perpustakaan.

Metodologi merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam memberikan eksplanasi terhadap data yang dijadikan sumber penelitiannya. Hal ini dapat dilakukan dengan meminjam berbagai alat analisis atau pendekatan seperti sosiologi, antropologi, politikologi, dan sebagainya.⁹ Menurut Sartono Kartodirdjo pendekatan adalah satu hal yang terpenting oleh sejarawan, karna untuk menggambarkan suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan yang dipakai oleh sejarawan. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan antropologis bertujuan untuk mendeskripsikan cara hidup manusia, bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya sepanjang zaman, bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik berhasil mengubah lingkungannya yang tidak ditentukan oleh pola naluriah melainkan berhasil mengubah lingkungan hidupnya berdasarkan pengalaman dan pengajaran.¹⁰

Metode penelitian sejarah kali ini dilakukan dengan pendekatan antropologis guna menyelusuri dimensi kehidupan masyarakat Nagari Talang terkait tradisi *manyanda* pada upacara kematian. Metode penelitian sejarah dilakukan untuk merekonstruksi masa lalu dengan metode sejarah lisan yang dilakukan melalui wawancara. Sejarah lisan adalah pesan-pesan yang menjadi salah satu elemen kunci dalam merekonstruksi sejarah. Sejarah lisan menjadi awal dari rekonstruksi sejarah saat tulisan belum ditemukan yang berkembang dari mulut ke mulut dan dari

⁹Irwan Abbas, "Memahami Metodologi Sejarah Antara Teori Dan Praktek," *Jurnal Etnohistori* 1, no. 1 (2014)., hal. 34-35

¹⁰Warsito, *Antropologi Budaya* (Yogyakarta: Ombak, 2012)., hal. 12

generasi satu ke generasi selanjutnya.¹¹ Sejarah dan sumber tertulis memang sangat penting untuk mengetahui kebenaran suatu peristiwa, namun bukan berarti sejarah lisan tidak benar dan tidak dapat dijadikan sumber seperti yang diungkapkan Robert H. Lowie tentang penolakannya terhadap tradisi lisan sebagai sumber sejarah. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan pernyataan Lowie dapat dipatahkan, saat ini sejarah lisan dipahami sebagai langkah sistematis yang digunakan untuk pengumpulan data karena tidak ada sumber tertulis.¹²

Sejatinya setiap daerah dan kekayaan budaya memiliki sejarah dan dinamika masing-masing, namun ketiadaan sumber tertulis menjadikan mereka seolah tidak memiliki sejarah yang pasti kebenarannya. Oleh sebab itu, itu hadirnya sejarah lisan sangat membantu sejarawan untuk menggali sejarah-sejarah baru melalui wawancara, terutama untuk menggali tradisi-tradisi dan sejarah budaya yang sangat dekat dengan kehidupan manusia sebagai objek kajian sejarah. Dalam penelitian ini, metode sejarah lisan sangat membantu ditambah penelitian lapangan seperti melihat langsung bagaimana tradisi ini berlangsung dan mewawancarai narasumber yang dianggap mengetahui informasi seputar objek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sekilas Tentang Upacara Kematian di Sumatera Barat

Istilah Minangkabau seringkali diidentikkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Minangkabau sendiri mempunyai arti ganda, yakni pengertian secara teritorial dan sosial kultural.¹³ Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari Alam Minangkabau pada dulunya. Penamaan Sumatera Barat merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "*de Westkust van Sumatra*" atau "*Sumatra's Westkust*" yang pada masa penjajahan Belanda daerah ini berada dalam pengawasan Belanda pada pertengahan abad ke-17.¹⁴ Jadi daerah Minangkabau bukan hanya Sumatera Barat saat ini saja, tapi lebih luas dari itu. Jadi tak heran bila hanya orang Sumatera Barat saat ini yang dipanggil dengan sebutan orang Minang, karena mereka mewarisi secara langsung kebudayaan orang Minang sebagai tempat asal orang Minangkabau itu sendiri. Minangkabau dan Sumatera barat adalah satu kesatuan budaya yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan dari masa ke masa. Salah satu kebudayaan itu terdapat pada tradisi kematian yang merupakan bagian dari siklus hidup manusia dan tidak dapat dielakkan.

Awal pelaksanaan tradisi upacara kematian merupakan pengaruh kepercayaan masyarakat yang menganut animisme dan dinamisme. Seiring bertambahnya pengetahuan masyarakat dan perkembangan keagamaan, tradisi kematian juga ikut berkembang dan dibawa arus perkembangan peradaban

¹¹Jan Vansina, *Tradisi Lisan Sebagai Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2014)., hal. 309-310

¹²Vansina.

¹³Amir Syarifuddin, *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol* (Jakarta: PT. GriaMedia Prima, 2011).

¹⁴M.D. Mansoer, *Sedjarah Minangkabau* (Jakarta: Bhratara, 1970)., hal. 1-2

manusia. setelah agama Hindu masuk ke wilayah Sumatera Barat pertengahan abad ke-14, kebudayaan Hindu telah mempengaruhi setiap sisi kehidupan masyarakat termasuk pada pelaksanaan upacara kematian seperti membakar kemenyan, bunga-bunga, dan bersemedi di kuburan yang dianggap keramat atau memiliki kekuatan magis. Pada fase selanjutnya, perkembangan upacara kematian mulai dipengaruhi ajaran Islam setelah masuknya Islam di Sumatera Barat pada abad ke-15 yang berpusat di Ulakan Pariaman. Agama Islam diterima baik di tengah pengaruh Hindu yang masih tertinggal di tengah masyarakat, karena kehadiran Islam tidak memaksa penghilangan unsur kebudayaan lama yang sudah lekat pada masyarakat. Namun di sisi lain, hal ini menyebabkan masyarakat mencampur baurkan unsur Islam dan tinggalan budaya lama yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam sehingga banyak perbuatan khurafat dan bid'ah yang memicu pada gerakan pemurnian dan pembaharuan agama Islam pada abad ke-18.¹⁵ Pembaharuan agama Islam juga berlaku pada upacara kematian karena Islam telah mengatur seluruh kehidupan manusia mulai dari kelahiran sampai kematian.

Setiap budaya dan agama memberikan pemahaman masing-masing tentang kematian. Namun secara teoritis, kaum materialis memahami sebagai berhentinya proses fisik manusia.¹⁶ Kematian adalah berpisahannya roh dari jasad manusia. Namun dalam ajaran Islam kematian bukan akhir dari kehidupan melainkan jalan menuju kehidupan akhirat.¹⁷ Minangkabau dan Islam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana falsafah Minangkabau *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, hal serupa juga diungkapkan Koentjaraningrat, "bahwa kalau ada orang Minangkabau yang tidak menganut agama Islam, maka hal itu adalah suatu keganjilan yang mengherankan".¹⁸ Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang taat dan mendahulukan kepentingan agama disamping kepentingan adat. Hal ini juga berlaku dalam upacara kematian. Seperti yang terdapat dalam buku *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sumatera Barat*, bahwa pada umumnya pelaksanaan tradisi kematian di Sumatera barat sama, yakni menyelenggarakan mayat sesuai aturan Islam (memandikan, mengafani, mensholatkan, dan menguburkan) diikuti prosesi adat setelahnya. Namun secara khusus pelaksanaan tradisi kematian ini memiliki keunikan pada masing-masing daerah karena adanya *adat salingka nagari* yang menyebabkan terjadinya variasi budaya antar masing-masing nagari.

¹⁵*Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sumatera Barat* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.), hal. 22-23

¹⁶Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)., hal. 275-278

¹⁷Eli RTetni Susati, Yusrizal, and Sismai Herni, "Makna Upacara Adat Kematian Pada Masyarakat Minangkabau Di Kabupaten Padang Pariaman," *Journal Faculty of Education Bung Hatta University* 3, no. 8 (2014), <http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id/?journal=JFKIP&page=index.>, hal. 2

¹⁸Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007)., hal. 261

Kematian di berbagai daerah banyak dipengaruhi oleh hal mistis dalam kepercayaan animisme dan dinamisme. Oleh karena itu sering dijumpai tradisi kematian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pengaruh Hindu yang masih melekat dalam masyarakat. Hal ini masih berlaku di Sumatera Barat, dan tetap lekat di masyarakat meski ajaran Islam dan gerakan Padri sudah berusaha menumpasnya. Beberapa kebudayaan yang hendak dihilangkan kaum Padri terkait dengan tradisi kematian adalah sebagai berikut:

- a. Makan dan minum di tempat orang kematian,
- b. Meratapi mayat orang mati,
- c. Ziarah ke kuburan untuk meminta berkat,
- d. Mengkeramatkan kuburan,
- e. Mentahlilkan orang yang mati, dan
- f. Makan dan minum dan mengadakan sajian di kuburan.¹⁹

Gerakan padri yang gencar memperbaiki akidah masyarakat pada saat itu tidak sepenuhnya berhasil dan beberapa diantara tradisi tersebut masih tinggal di masyarakat sampai sekarang, seperti: makan dan minum di rumah duka, meminta pertolongan pada kuburan, mentahlilkan orang yang sudah meninggal, serta tradisi setempat lainnya yang masih dipengaruhi oleh animisme dan dinamisme. Salah satu contoh tradisi kematian yang pernah berkembang di Sumatera Barat adalah *maratok*, tradisi ini dilakukan oleh *tukang ratok* profesional yang dibayar. Hal ini bertujuan untuk menyenangkan roh orang yang meninggal tersebut di alam baka sehingga ia tidak mengganggu keluarga yang ditinggalkan. Setelah gerakan pembaharuan dalam Islam dilakukan, nyatanya mereka tidak bisa menghapuskan seluruh tradisi yang telah lama ada dalam masyarakat Minangkabau. Tradisi tersebut tidak bisa dihapuskan karena telah berurat berakar dalam sistem kebudayaan mereka.²⁰

Budaya merupakan fitrah yang diberikan Tuhan kepada seluruh manusia yang hidup di muka bumi dalam ragam suku, bangsa dan budaya. Sehingga tidak ada alasan sebuah budaya dijustifikasi sebagai sesuatu yang sesat. Budaya merupakan aset bangsa yang harus dilestarikan, bukan digusur dan dimatikan.²¹ Akan tetapi, perkembangan pola pikir manusia yang semakin modern telah mengesampingkan adat dengan berbagai alasan seperti, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, memakan waktu, tidak efisien dan berbagai alasan lainnya. Padahal apabila dilihat latar belakang sebuah tradisi tersebut, nenek moyang tentu tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia, melainkan mengandung nilai-nilai dan fungsi tersendiri untuk kelangsungan hidup sosial masyarakat pada saat itu.

¹⁹Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sumatera Barat (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.), hal. 25

²⁰Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sumatera Barat.

²¹Abdul Karim, "Makna Ritual Kematian Dalam Tradisi Islam Jawa," *Sabda* 12, no. 2 (2017), hal. 2

Dampak perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan telah mengakibatkan pudarnya tradisi-tradisi yang cenderung dianggap kolot karena banyak dari generasi muda yang tidak memahami bagaimana makna dan fungsi yang terdapat dari tradisi tersebut. Salah satu dampak dari perkembangan zaman yang cepat dan canggih akan mengakibatkan krisis nilai dalam kehidupan masyarakat. Hubungan antar masyarakat yang sebelumnya terbina baik dalam konsep adat dan peranan tradisi lambat laun menjadi kabur dan tradisi lama tidak berfungsi sebagaimana mestinya.²² Berdasarkan persoalan di atas, nyatanya tradisi *manyanda* masih eksis di masyarakat meski juga mendapat beberapa tantangan, namun beberapa permasalahan tersebut dapat diatasi karena masyarakat dan tradisi *manyanda* sudah seperti darah dan daging yang tidak dapat dipisahkan. Tradisi *manyanda* mendapatkan tempat tersendiri dalam sanubari masyarakat, hal ini berkaitan dengan peranan dan fungsi tradisi *manyanda* terhadap kehidupan sosial masyarakat di nagari Talang.

2. Tradisi Manyanda Pada Upacara Kematian di Nagari Talang

Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan dipertahankan oleh semua pendukungnya karena telah tumbuh dalam hati nurani anggota masyarakat dan menjadi identitas masyarakat setempat berdasarkan kesepakatan-kesepakatan sosial dalam masyarakat tertentu.²³ Tradisi *manyanda* adalah sebuah tradisi yang berlaku pada upacara kematian, sekaligus menjadi ciri khas dan identitas Nagari Talang. Pelaksanaan tradisi *manyanda* disesuaikan dengan hukum adat Nagari Talang dengan hukum adat *pisang si kalek-kalek hutan*, dalam mamangan adat disebutkan: *pisang si kalek-kalek hutan, pisang timbatu nan bagatah, samo di juluek kaduonyo*. Maksudnya adalah suatu *nagari* yang tidak termasuk dalam tipe nagari menurut hukum adat Bodi Caniago dan Koto Piliang, yakni perpaduan antara kedua sistem tersebut.²⁴

Tradisi *manyanda* merupakan suatu tradisi mencari ganti seseorang yang telah meninggal kepada orang lain yang sesuku untuk menggantikan status dan peranannya dalam suatu kaum atau keluarga. Pengganti dipilih berdasarkan kesepakatan bersama melalui pertimbangan persamaan jenis kelamin, sepadan atau selevel, dan usia dengan yang orang meninggal. Hal ini bertujuan agar anak yang kehilangan orang tua tidak merasa begitu kehilangan dengan hadirnya sosok pengganti. Menurut aturan di Nagari Talang, jika laki-laki yang meninggal berstatus sebagai ayah, maka orang yang *manyanda*

²²Boestami and dkk., *Upacara Tradisional Yang Berkaitan Dengan Peristiwa Alam Dan Kepercayaan Daerah Sumatera Barat*, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hal. 3

²³Grace Rima, "Persepsi Masyarakat Toraja Pada Upacara Adat Rambu Solo' Dan Implikasinya Terhadap Kekerabatan Masyarakat Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja," *Phinisi Integration Review* 2, no. 2 (2019).

²⁴Ismar Maadis, *Risalah Kubuang Tigo Baleh Solok* (Padang: CV. Bintang Grafika, 2008), hal. 53-54

akan menggantikan fungsi ayah bagi anak-anak yang ditinggalkan, begitupun dengan ibu.

3. Prosesi Penyelenggaraan Jenazah Pada Tradisi Manyanda

Pada dasarnya tata cara pada pelaksanaan orang meninggal di setiap daerah sama, diawali dengan menyebarkan kabar duka kepada pihak keluarga yang sesuai dengan falsafah Minangkabau yaitu *kaba baik bahimbauan kaba buruak bahambauan* (kabar baik dipanggilkan sedangkan kabar buruk berhamburan), maksudnya ialah apabila mendengar kabar duka, maka orang akan datang berhamburan secara spontan setelah mendengar kabar tanpa harus dipanggil atau diundang sebagai bentuk turut berduka atas musibah yang menimpa orang tersebut.²⁵ Hal serupa juga berlaku pada kematian di Nagari Talang, jika kabar duka tersebut tidak disampaikan, dapat menimbulkan perselisihan diantara keluarga sepeninggal si mayat. Bahkan apabila dilihat secara aturan adat, upacara kematian ini belum dilaksanakan sebelum *naiak siak*, atau masuknya *niniak mamak* ke rumah duka.

Selain itu memberitahu berita duka, pihak keluarga akan mempersiapkan perlengkapan rumah seperti *tabia*, *langik-langik*, tempat *babujua*, dan *usuang-usuang*. Ketika mayat *tabujua*, dipilih salah seorang dari anggota suku untuk menggantikan si mayat. Dalam mencari ganti maka berlaku aturan sebagai berikut, *dimintak tak bisa*, *ditulak tak bisa*, maksudnya dalam pemilihan pengganti seorang mayat tidak bisa diminta bahwa seseorang untuk menjadi *panyanda maik*, begitupula sebaliknya apabila telah dipilih orang tersebut tidak boleh menolaknya. Dalam penyelenggaraan tradisi *manyanda* pada upacara kematian di Nagari Talang, terdapat beberapa perbedaan dalam penyelenggaraan jenazah perempuan, dan laki-laki.

Proses penyelenggaraan jenazah menurut tradisi *manyanda* diawali dengan penyelenggaraan jenazah secara Islam yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Namun terdapat keunikan tersendiri pada tradisi *manyanda* dibanding dengan daerah lain, seperti keluarga duka akan spontan memilih *panyanda* (pengganti) saat mendengar kabar duka. Setelah *panyada* ditetapkan, pihak keluarga duka akan memberitahukan hal ini kepada orang yang telah dipilih tersebut. Pemilihan pengganti atau *payanda* ini dinamakan dengan *barocok* atau *baiyo-iyo* yang kita kenal dengan istilah musyawarah.

Selain itu, hal unik lainnya juga terdapat pada hantaran keluarga ke rumah duka. Apabila yang meninggal perempuan, isi hantaran diantaranya *carano*, baju, *cucuak sanggua*, kain kafan, bunga-bunga dan wewangian. *Cucuak sanggua* akan diletakkan di *kalang ulu si maik* (di atas kepala mayat) saat mayat *tabujua*. Namun apabila yang meninggal laki-laki, *induak bako*

²⁵Silvia Roza and dkk, *Aneka Tradisi Minangkabau Menurut Adat Istiadat Kota Solok* (Kerjasama Jurusan Sastra Dearah Dengan Dinas Pariwisata Kota Solok, 2011)., hal. 124

akan membawa sekelompok anggota *momongan* dan hantaran berupa *carano* yang berisi *timbo mandi*, baju jas, *saluak*, kain kafan, bunga-bunga, dan wewangian. *Saluak* dan *baju jas* diletakkan di atas kepala mayat laki-laki.

Selanjutnya memandikan jenazah, pada tradisi *manyanda* mayat akan dimandikan sebanyak dua kali (mandi *kuba* dan mandi *barasiah* atau mandi *sudah*). Setelah mandi *kuba* selesai pihak keluarga akan menanti keluarga lainnya yang belum datang di rumah duka. Selanjutnya baru dilakukan mandi *sudah* setelah keluarga yang ditunggu tiba. Setelah mandi *kuba* dan mandi *sudah*, mayat akan dikafani, disholatkan, dan langsung diantar ke pemakaman bersama-sama.

Setelah penyelenggaraan secara islam selesai dilakukan, pada hari berikutnya akan dilaksanakan prosesi secara adat diantaranya tahlilan, *masak kaji*, *mambilang hari*, *maampek puluh hari* dan *mayaratuih hari*. Tahlilan dilaksanakan selama tiga atau tujuh hari, namun pada hari ke tiga sebagian dari *si pangka* yang laki-laki pergi ke kubur untuk *mamarik kubua*. Kaum perempuan juga pergi ke kuburan untuk merapikan *mamarik kubua* yang dilakukan laki-laki tadi. Tidak hanya itu, *mamarik kubua* juga diikuti dengan menaburkan berbagai macam bunga, wewangian dan harum-haruman. Selanjutnya dilakukan *masak kaji* yaitu membacakan do'a bagi mayat yang dilakukan di rumah *induak bako*, *si pangka* dan di rumah anak. Kemudian dilanjutkan dengan *mambilang hari* yang dilakukan setiap sepuluh hari sekali. Kemudian untuk penutupan *mambilang hari* ditandai dengan *maagiah tungkek* kepada *panyanda*, apabila pada saat itu belum jelas kapan waktu untuk *malapasi hari* (*ampek puluah/saratuih hari*).

Prosesi selanjutnya yaitu *maampek puluah* atau *manyaratuih hari* untuk mengenang 40 atau 100 hari almarhum setelah meninggal. Berdasarkan adat kematian di Nagari Talang, *manyaratuih hari* wajib dilakukan oleh ahli waris yang ditinggalkan. *Manyaratuih hari* adalah acara puncak dari tradisi *manyanda*, Namun, pada acara *manyaratuih hari* ini terdapat pergeseran nilai budaya pada masyarakat diantaranya, masyarakat cenderung berfoya-foya atau bermegah-megahan ketika *manyaratuih hari* dan melupakan makna dan nilai tradisi *manyanda* yang terdapat setelah prosesi ini dilaksanakan. Pergeseran tradisi *manyanda* di atas mengakibatkan keluarga dari kalangan menengah kebawah merasa rendah hati, dan juga ada yang rela berhutang untuk melaksanakan acara *manyaratuih hari*.

Sebelum acara penyelenggaraan *manyaratuih hari* ini dilaksanakan, pihak keluarga yang *manyanda* akan mempersiapkan hantaran dan pakaian *panyanda* untuk pihak *panyanda*. Apabila yang *manyanda* perempuan, kain *panyanda* yang disiapkan untuk hantaran adalah sebagai berikut:

- a) Dasar baju satu steel senilai Rp. 300.000.-
- b) Kain sarung locan atau kain sarung jao dan selendang.
- c) Takuluak.

- d) Uncang.
- e) Kotak segi empat satarimin/ batik.

Sedangkan untuk *panyanda* laki-laki, kain *panyanda* yang disiapkan untuk hantaran yaitu:

- a) Kain sarung makasar
- b) Handuk
- c) Tungkek/ lamang (apabila diuangkan senilai Rp. 50.000,-

Kemudian *sumandan* akan membawa hantaran di atas ke rumah *si pangka*, dan dibawa ke rumah *panyanda*. Hantaran tadi diantarkan beramai-ramai, sedangkan orang yang menerima hantaran atau *panyanda* menyiapkan lontong untuk diberikan kepada pembawa hantaran. Selanjutnya, setelah *maanta* ke rumah *panyanda*, *maanta* dilanjutkan ke rumah *malin*. Sementara hantaran diberikan, masyarakat akan berdatangan ke rumah duka membawa beras serta uang. Setelah semua acara selesai, setiap bulan baik seperti menjelang puasa, hari raya idul fitri dan idul adha, *si pangka* atau si anak tetap memberikan hantaran ke tempat orang yang *menyanda* atau pengganti keluarga yang telah meninggal untuk menjaga tali silaturahmi dan rasa kekeluargaan.

4. Eksistensi Tradisi Manyanda Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arahan terhadap kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.²⁶ Tradisi *manyanda* sudah sudah berlangsung sangat lama, bahkan sudah ada sebelum Islam datang ke Minangkabau, karena masih ditemukan pengaruh Hindu dan unsur-unsur kepercayaan leluhur (anisisme) yang kental pada tradisi *manyanda*. Tradisi ini sudah berlangsung sangat lama dan tetap eksis di tengah perkembangan zaman. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di lapangan, hal ini karena tradisi *manyanda* sudah menjadi identitas Nagari Talang dan telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap tatanan sosial masyarakat. Tradisi ini menjadi perekat sosial dalam kehidupan masyarakat dan memiliki fungsi yang lekat dengan kehidupan masyarakat, agar penelitian ini bisa dianalisis lebih mendalam, penulis menggunakan teori fungsional seperti yang dikemukakan oleh Malinowski. Malinowski membagi fungsi sosial menjadi 3 macam diantaranya:

- Budaya memberikan pengaruhnya terhadap adat, tingkah laku manusia, dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat,
- Budaya memberikan pengaruh terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata lain untuk mencapai maksudnya, seperti yang dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang bersangkutan, dan

²⁶Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2012)., hal. 3-4

- Budaya memberikan pengaruh terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial tertentu.²⁷

Berdasarkan temuan di lapangan, teori fungsional Malionowki sangat relevan dengan kehidupan masyarakat terhadap tradisi *manyanda* yang masih eksis di masyarakat disebabkan oleh fungsi dan makna tradisi ini bagi masyarakat. Berikut dipaparkan fungsi dan makna yang terkandung dari tradisi *manyanda* pada upacara kematian diantaranya:

a. Menggantikan Status atau Kedudukan Si Mayat dalam Keluarga

Salah satu fungsi yang menyebabkan tradisi *manyanda* tetap eksis di tengah masyarakat yaitu untuk menggantikan status atau kedudukan si mayat secara adat, agar peran atau posisi si mayat tersebut tidak hilang begitu saja, seperti yang terdapat dalam pepatah berikut: *Hilang bapak baganti bapak, Hilang mande baganti mande* (Hilang ayah berganti ayah, Hilang ibu berganti ibu). Dalam pepatah di atas dapat dipahami bahwa, kehilangan keluarga baik itu laki-laki maupun perempuan seperti ayah maupun ibu bisa diganti kembali meskipun tidak dengan orang yang sama persis. Perlu diperhatikan disini bahwa pemilihan pengganti tidak dilakukan secara sembarangan dan harus memenuhi kriteria tertentu dan sebanding dengan di mayat. Contohnya, apabila yang meninggal adalah seseorang yang paham agama, maka penggantinya juga harus orang yang demikian agar fungsinya sebagai pengganti dapat dijalankan dengan baik.

b. Penawar Kesedihan bagi Keluarga Duka

Fungsi berikutnya adalah sebagai penawar kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Latar belakang pelaksanaan tradisi *manyanda* ini oleh nenek moyang adalah sebagai pengganti keluarga yang meninggal, agar keluarga yang ditinggalkan si mayat tidak terlalu sedih, dan rasa kehilangan keluarga bisa terobati dengan adanya pengganti. Apabila yang meninggal adalah seorang ayah, maka pengganti dari si mayat tersebut akan dianggap ayah oleh anak yang ditinggalkan, begitupun dengan ibu. Sehingga secara adat, *panyanda* yang menggantikan ayah atau ibu memiliki hubungan yang erat dengan keluarga yang ditinggalkan.

c. Menambah Anggota Keluarga

Selain dua fungsi di atas, tradisi *manyanda* juga berfungsi untuk menambah anggota keluarga. Seseorang yang telah dipilih sebagai *panyanda* secara langsung akan menjadi anggota keluarga yang *manyanda*. Namun, dengan hadirnya *panyanda* sebagai anggota keluarga baru tidak merubah kedudukan dan fungsi anggota keluarga yang ditinggalkan, karena *panyanda* dalam keluarga statusnya hanyalah sebagai pengganti dan hanya memiliki ikatan secara adat saja. Selanjutnya pada bulan baik (Hari raya idul fitri dan

²⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)., hal. 167

idul adha), anak akan berkunjung ke rumah ayah atau ibu pengganti dengan membawa hantaran sebagai bentuk rasa kekeluargaan untuk ayah atau ibu sendiri. Tradisi *manyanda* memiliki fungsi untuk memperkuat serta memperluas kekerabatan dalam masyarakat. Sebagai contoh, setelah tradisi ini dilakukan kedua belah pihak akan terikat satu sama lain sekaligus melahirkan hak dan kewajiban baru secara adat atas ikatan *tradisi manyanda*.

d. Memperkuat Solidaritas dalam Masyarakat

Selanjutnya juga ditemukan bahwa eksisnya tradisi ini dalam masyarakat berkaitan dengan fungsinya sebagai sarana memperkuat persatuan, silaturahmi, dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Apabila acara *manyaratuih hari* telah selesai dilakukan, *panyanda* tersebut bisa dipilih lagi oleh kelurga lain sebagai *panyanda* pula. Hal ini mengakibatkan satu orang dalam Nagari Talang ada yang sudah menjadi *panyanda* 5 bahkan 10 orang, berarti telah bertambah keluarganya sebanyak orang yang telah ia sandarkan tersebut. Dengan demikian, masyarakat di Nagari Talang saling berkaitan dan terikat erat dalam ikatan keluarga karena adanya tradisi *manyanda* ini.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bisa dikemukakan bahwa, pada umumnya masyarakat Nagari Talang melaksanakan tradisi ini dengan baik karena memiliki memiliki fungsi dan dampak positif dalam kehidupan masyarakat, sekaligus sebagai identitas Nagari Talang karena tradisi ini hanya terdapat di Nagari Talang. Selain memiliki fungsi yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, tradisi *manyanda* juga memiliki makna pada tiap-tiap perlengkapan untuk mendukung prosesi upacara kematian pada tradisi *manyanda*, yaitu:

a. *Tabia* dan *Langik-Langik*

Tabia dan *langik-langik* memiliki simbol sebagai pakaian rumah. Pakaian rumah memiliki aturan tersendiri dalam pemasangannya serta hanya boleh dipakai oleh pihak tertentu, yakni orang yang beradat. Apabila orang tersebut adalah pendatang dan belum dikatakan beradat, maka tidak boleh memakai *tabia* dan *langik-langik* tersebut. *Tabia* dan *langik-langik* dipasang sesuai aturan, tata letaknya menentukan peristiwa apa yang sedang dihadapi penghuni rumah tersebut. Pada upacara perkawinan, *tabia* dipasang menurut lebar rumah, sedangkan pada upacara kematian di pasang menurut panjang rumah, begitupun dengan pemasangan *langik-langik*. Pemasangan pakaian mempunyai makna tersirat yang menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi dan bagaimana status penghuninya dalam adat Nagari Talang.

b. *Barocok* atau *Baiyo-Iyo*

Istilah *barocok* atau *baiyo-iyo* dikenal dengan musyawarah menurut bahasa Indonesia yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Pihak keluarga akan bermusyawarah tentang siapa yang akan menjadi pengganti sekaligus keluarga baru bagi keluarga yang ditinggalkan. *Barocok* atau *baiyo-iyo* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang dilakukan sebuah kaum atau keluarga. Pengambilan keputusan tentang pengganti dilakukan bersama dengan mengajukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi si pengganti.

c. Mandi *Kuba* dan *Barasiah* pada Mayat

Pada tradisi *manyanda* memandikan mayat dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu mandi *kuba* dan mandi *barasiah/sudah*. Mandi *kuba* yaitu proses memandikan mayat pertama yang berasal dari kata *kubak* atau membuka dalam bahasa Indonesia, maksudnya adalah membersihkan segala sesuatu kotoran yang terdapat di tubuh si mayat. *Mandi kuba* adalah mandi pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga terdekat seperti anak, istri, saudara, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menjaga aib si mayat saat dimandikan pertama kali. Setelah mandi *kuba*, pihak keluarga akan menunggu keluarga lain yang belum datang. Apabila tidak ada pihak keluarga yang ditunggu, selanjutnya dilakukan mandi *barasiah*.

d. Prosesi Pasca-Penguburan Jenazah yang Harus Melibatkan *Panyanda*

Setelah si mayat dikuburkan, malam harinya diadakan acara tahlilan dan orang yang telah menggantikan si mayat (*panyanda*) harus turut hadir sebagai bentuk ikatan kekeluargaan dengan keluarga duka. Tidak hanya pada acara tahlilan, namun juga berlaku pada tradisi lainnya seperti perkawinan, turun mandi, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai penguat ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

e. Makna Hantaran yang Diberikan kepada *Panyanda*

Hantaran adalah simbol dari tradisi *manyanda* pada upacara kematian. Dalam tradisi *manyanda* hantaran diberikan kepada *panyanda* dari pihak keluarga yang meninggal. Hantaran dibedakan menjadi dua, yang pertama hantaran berupa pakaian *panyanda* dan kedua, hantaran berupa makanan. Makna dari hantaran tersebut sebagai simbol kekeluargaan dari keluarga yang meninggal kepada *panyanda* sebagai keluarga baru.

f. Penggunaan Kemenyan

Kemenyan adalah suatu jenis wewangian yang berasal dari getah kayu yang bernama kemenyan. Kemenyan dibakar di atas bara api oleh *urang siak* saat memulai ritual dengan alas dari sabut kelapa atau piring logam yang tahan panas. Makna dari pembakaran kemenyan adalah untuk memanggil roh-roh nenek moyang dan agar do'a yang dibacakan sampai ke langit dan dikabulkan oleh Allah swt Hal ini merupakan tinggalkan budaya

sebelum Islam masuk ke Sumatera Barat yang terus berkembang dalam masyarakat. Namun pada zaman modern saat ini, penggunaan kemenyan tidak dilakukan masyarakat secara umum lagi dan hanya dilaksanakan sebagian orang saja yang masih menjadi pendukung terdapat kebudayaan itu. Menurut kepercayaan nenek moyang bahwa kemenyan adalah simbol penghubung antara dunia nyata dengan dunia gaib.

g. Penggunaan *Carano* dalam Prosesi Tradisi *Manyanda*

Carano adalah salah satu peralatan adat yang berbahan dasar logam dan digunakan saat melakukan upacara adat. *Carano* merupakan simbol rasa hormat kepada orang yang hadir dalam melakukan prosesi upacara kematian. Makna penggunaan *carano* adalah sebagai penghormatan terhadap orang yang hadir dengan menyuguhkan sekapur sirih untuk dimakan sebagai bentuk pembuka kata menjelang prosesi adat dilkankan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, tradisi *manyanda* pada upacara kematian di Nagari Talang merupakan *adat salingka nagari* yang berlaku pada adat istiadat kematian. Tradisi *manyanda* yaitu mencari ganti seseorang yang telah meninggal kepada orang lain yang sesuku. Menggantikan di sini maksudnya menggantikan peranan dan status orang yang telah meninggal tersebut pada suatu kaum atau keluarga. Proses pergantian dilakukan melalui musyawarah *niniak mamak* dan *induk bako*. Setelah *panyanda maik* dipilih, maka proses selanjutnya dilakukan menurut syari'at Islam. Setelah selesai, kembali dilakukan prosesi peringatan kematian secara adat berupa *tahlilan*, *masak kaji*, *mambilang hari*, *ampek puluah hari*, dan *saratuih hari* atau *malapasi hari*.

Apabila dilihat dari segi prosesi pelaksanaan adat, maka tradisi *manyanda* memerlukan waktu yang banyak dan tidak efisien dalam pelaksanaannya, begitupun dari segi ekonomi yang memerlukan banyak biaya. Namun beberapa problematika di tengah masyarakat berhasil ditepis dan tradisi *manyanda* dapat dilestarikan sampai sekarang. Tradisi ini telah menjadi identitas bagi masyarakat dan memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan sosial masyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Abbas, Irwan. "Memahami Metodologi Sejarah Antara Teori Dan Praktek." *Jurnal Etnohistori* 1, no. 1 (2014).
- Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amurwaningsih, Retnani. "Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia Melalui Pencatatan Dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu." *Jurist-Dictio*. Vol. 1, No. 1. (September 2018)

- Boestami, and dkk. *Upacara Tradisional Yang Berkaitan Dengan Peristiwa Alam Dan Kepercayaan Daerah Sumatera Barat*. Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Hidayati, Suci Nurul. "Makna Tradisi Manjapuik Adat Jo Pusako Pada Upacara Kematian Bagi Masyarakat Di Nagari Sikabau Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya." STKIP PGRI Sumatera Barat, 2016.
- Iriani, Zora. "Dampak Keberadaan Tari Ilau Dan Bentuk Penyajiannya Dalam Masyarakat Selayo." *Jurnal Bahasa Dan Seni* 11, no. 2 (2010).
- Karim, Abdul. "Makna Ritual Kematian Dalam Tradisi Islam Jawa." *Sabda* 12, no. 2 (2017).
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- . *Pengantar Antropologi II (Pokok-Pokok Etnografi)*. Cet. Ketiga. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- . *Sejarah Teori Antropologi 1*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Maadis, Ismar. *Risalah Kubuang Tigo Baleh Solok*. Padang: CV. Bintang Grafika, 2008.
- Mansoer, M.D. *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara, 1970.
- Rima, Grace. "Persepsi Masyarakat Toraja Pada Upacara Adat Rambu Solo' Dan Implikasinya Terhadap Kekerabatan Masyarakat Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja." *Phinisi Integration Review* 2, no. 2 (2019).
- Roza, Silvia, and dkk. *Aneka Tradisi Minangkabau Menurut Adat Istiadat Kota Solok*. Kerjasama Jurusan Sastra Dearah Dengan Dinas Pariwisata Kota Solok, 2011.
- Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2017/06/UU-Pemajuan-Kebudayaan-RI-nomor-5-tahun-2017.pdf>)
- Shalaby, Ahmad. *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*. Amzah, 2001.
- Susati, Eli RTetni, Yusrizal, and Sismai Herni. "Makna Upacara Adat Kematian Pada Masyarakat Minangkabau Di Kabupaten Padang Pariaman." *Journal Faculty of Education Bung Hatta University* 3, no. 8 (2014). <http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id/?journal=JFKIP&page=index>.
- Syarifuddin, Amir. *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: PT. GriaMedia Prima, 2011.

Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sumatera Barat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.

Vansina, Jan. *Tradisi Lisan Sebagai Sejarah.* Yogyakarta: Ombak, 2014.

Warsito. *Antropologi Budaya.* Yogyakarta: Ombak, 2012.

Yulika, Febri. *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau.* Yogyakarta: Gre Publishing, 2012.

